BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN STATEGIS CEPAT TUMBUH
DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan mendorong pertumbuhan daerah tertinggal dan perbatasan perlu dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah;

b. bahwa dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah, perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan daerah dan daya tarik kawasan di pasar domestik dan internasional;

c. bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah, diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Minahasa Tenggara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

6. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010– 2014;

13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

14. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 128);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Reneana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/ Kota;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Reneana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara: 1/2014);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Reneana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 Nomor 71);

23. Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 56a Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;

24. Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 56b tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
2. Kawasan adalah wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
8. DPRD adalah DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala kabupaten.
11. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
12. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
13. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan strategis di daerah provinsi/kabupaten/kota, yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan, yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan, yang diimplementasikan melalui rencana pengusahaan dan rencana tindak.
14. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan strategis di daerah provinsi/kabupaten/kota yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima

tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk, memuat matriks rencana program dan kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan, instansi/pelaksana, proyeksi kebutuhan pendanaan, sumber pendanaan, output, outcome, dan indikator keberhasilan.

15. Rencana Pengusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan strategis provinsi/kabupaten/kota dalam kurun waktu lima tahunan sesuai dengan Rencana Induk, yang memuat proyeksi pengembangan hulu-hilir sektor dan produk unggulan, informasi dan akses pasar, akses permodalan, akses teknologi, aksessibilitas prasarana (infrastruktur) dan sarana pendukung transportasi dan distribusi, guna meningkatkan produk-produk yang berdaya saing di pasar lokal, pasar regional, pasar nasional dan pasar internasional.
16. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangaan, jasa, dan industri pengolahan, sehingga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan daerah tertinggal di sekitarnya.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;

b. kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perijinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dengan di hilir;

c. keterpaduan program dan kegiatan SKPD, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;

d. peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;

e. pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antarpelaku usaha dan antarkawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;

f. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan

g. pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan dayaguna dan hasilguna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.

Pasal 3

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten bertujuan:

a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;

b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;

c. mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antarwilayah secara fungsional, dan antardaerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;

d. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara bagi peningkatan perekonomian kabupaten dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan

e. menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

BAB III
PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN

Bagian Kesatu
Pemilihan Kawasan

Pasal 4

Suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki, pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi sosial budaya, dan lingkungan, dapat dipilih dan ditetapkan untuk dikembangkan menjadi kawasan strategis cepat tumbuh di kabupaten.

Pasal 5

Kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipilih berdasarkan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan Kawasan

Pasal 6

(1) Penetapan lokasi pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Minahasa Tenggara dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033.

(2) Lokasi pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Wilayah Kecamatan Ratahan dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa;

b. Wilayah Kecamatan Pusomaen, Belang dan Ratatotok dengan sektor unggulan perikanan, termasuk industri pengolahan hasil perikanan untuk menunjang kawasan minapolitan serta pariwisata bahari;

c. Wilayah Kecamatan Ratatotok dengan sektor unggulan industri pengolahan batu gamping (pabrik semen);

d. Wilayah Kecamatan Tombatu dengan sektor unggulan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan; dan

e. Kecamatan Tombatu Utara, Kecamatan Tombatu Timur, Kecamatan Touluaan, Kecamatan Touluaan Selatan, Kecamatan Silian Raya, Kecamatan Pasan dan Kecamatan Ratahan Timur dengan sektor unggulan pengembangan industri pertanian sesuai potensi wilayah.

BAB IV
PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 7

(1) Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di kecamatan merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di kabupaten;

(2) Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di kabupaten merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Provinsi;

Pasal 8

(1) Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh oleh Pemerintah Kabupaten diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan kawasan yang meliputi :
a. Rencana Induk;
b. Rencana Pengusahaan;
c. Rencana Tindak.

(2) Muatan kebijakan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Penyusunan kebijakan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga non pemerintah lainnya.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan di wilayahnya.

(2) Bupati menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Minahasa Tenggara.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pembinaan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Minahasa Tenggara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 13

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Minahasa Tenggara, pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dapat berasal dari:

a. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan

b. investasi pelaku usaha dan masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

No	Pejabat Pengelola	Paraf Koodinasi	Ket
1	Kasubid Pengembangan Kawasan, Tata Guna Lahan dan Tata Ruang Wilayah		
2	Kabid Litbang		
3	Sekretaris Bappeda		
4	Kabag Hukum		
5	Kabag TUP		
6	Kepala Bappeda		
7	Assisten II		
8	Assisten I		
9	Sekretaris Daerah		
10	Wakil Bupati		
11	Bupati		Mohon untuk ditanda tangani

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal, 8 September 2014

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

Diundangkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 10 September 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Ir. B. A. TINUNGKI, M.Eng
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19601009 199303 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014
NOMOR: 43